

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG DENGAN
GANGGUAN JIWA (ODGJ) DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG
KESEHATAN JIWA**

SKRIPSI



Oleh:

**MUHAMMAD ALFI FIRDAUS
NPM. 19810243**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
MUHAMAD ARSYAD AL BANJARI
BANJARMASIN**

2023

ABSTRAK

Muhammad Alfi Firdaus (2023) Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Pembimbing I Salamlah, SH., MH Dan Pembimbing II Muthla Septarina, SH., MH

Tujuan penelitian Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap orang dalam gangguan jiwa yang mendapatkan pemasungan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa dan Untuk Mengetahui sanksi hukum terhadap orang yang melakukan tindakan pemasungan terhadap orang dalam gangguan jiwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

Jenis penelitian hukum yang dipakai adalah penelitian hukum normatif bahwa hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang memberikan acuan bagi manusia dalam berperilaku.

Hasil penelitian bahwa Perlindungan hukum terhadap orang dalam gangguan jiwa yang mendapatkan pemasungan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa bahwa Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa mengatur perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa dalam pelayanan kesehatan sebagai bagian dari hak penderita gangguan jiwa. Sanksi hukum terhadap orang yang melakukan tindakan pemasungan terhadap orang dalam gangguan jiwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa bahwa Pemasungan ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa) mengacu pada tindakan membatasi kebebasan seseorang yang mengalami gangguan jiwa dengan cara mengisolasi atau membatasi mereka dari interaksi sosial atau masyarakat lebih luas. Pernyataan "Pelaku pemasungan ODGJ masih bersifat kekaburan hukum" dapat diartikan bahwa hukum yang mengatur tentang tindakan pemasungan ODGJ masih ambigu atau belum cukup jelas, sehingga masih terdapat ketidakpastian dalam penanganan dan penegakan hukum terkait masalah ini. Dalam banyak yurisdiksi, pemasungan ODGJ yang tidak sah atau tanpa dasar hukum dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan tindakan semacam itu dapat menyebabkan diskriminasi, pelanggaran privasi, dan perlakuan tidak manusiawi terhadap orang dengan gangguan jiwa. Oleh karena itu, penting untuk memiliki peraturan hukum yang jelas dan melindungi hak-hak individu dengan gangguan jiwa.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Orang Dalam Ganguang Jiwa*

ABSTRACT

Muhammad Alfi Firdaus (2023) Legal Protection for People with Mental Disorders (Odj) In terms of Law Number 18 of 2014 Concerning Mental Health, Advisor I Salamiah, SH., MH and Advisor II Muthia Septarina, SH., MH

Research Objectives: The aim of the research is to determine the legal protection for individuals with mental disorders who experience confinement based on Law Number 18 of 2014 concerning Mental Health. Additionally, the research seeks to understand the legal sanctions against those who subject individuals with mental disorders to confinement, also based on Law Number 18 of 2014 concerning Mental Health.

Research Method: The legal research methodology used is normative legal research, which considers law as what is stated in legislation or rules conceived as norms that provide guidance for human behavior.

Research Findings: The research indicates that the legal protection for individuals with mental disorders who experience confinement is addressed in Article 70 paragraph (1) of Law Number 18 of 2014 concerning Mental Health. This article regulates legal protection for individuals with mental disorders in healthcare as part of their rights. As for the legal sanctions against those who subject individuals with mental disorders to confinement based on Law Number 18 of 2014 concerning Mental Health, "confinement of ODGJ (Individuals with Mental Disorders)" refers to actions that restrict the freedom of individuals with mental disorders by isolating or limiting them from social or broader community interactions. The statement "Perpetrators of ODGJ confinement are still subject to legal ambiguity" implies that the laws governing ODGJ confinement are still unclear or insufficiently explicit, leading to uncertainty in handling and enforcing the law regarding this issue. In many jurisdictions, unlawful or unauthorized ODGJ confinement can be considered a violation of human rights, as such actions may lead to discrimination, privacy violations, and inhumane treatment of individuals with mental disorders. Hence, it is essential to have clear legal regulations that protect the rights of individuals with mental disorders.

Keywords: Legal Protection, People in Ganguang Jiwa

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agus Santoso,(2012) *Hukum, Moral & Keadilan*, Jakarta,.Kencana
- Andi Hamzah.(2014).*Asas - Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Arief Mansur dan Elisatris Gultom,(2007) *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*,Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Aslim Rasyad, (2015) *Metode Ilmiah Persiapan Bagi Peneliti*, Pekanbaru, UNRI Press
- Baihaqi,(2005) *Psikiatri Konsep Dasar dan Gangguan - Gangguan* , Bandung: Refika Aditama
- Burhan Ashshofa, (2016) *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta,PT. Rhineka Cipta
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, (2001), *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media
- Departemen Pendidikan Nasional, (2005), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Eko Riyadi, (2018) *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Jakarta .PT. Raja Grafindo Persada.
- Jonaedi Efendi & Jhonny Ibrahim , (2016), *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Depok : Prenada Media Group.
- Jonaedi Efendi & Jhonny Ibrahim , (2016), *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Depok : Prenada Media Group.
- Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, (1993), *Hukum Sebagai Suatu Sistem* , Bandung; Remaja Rosdakarya
- Mahrus Ali. (2015). *Dasar - Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika
- Majda El Muhtaj, (2005) *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*, Jakarta : Rajawali Pers

- Mardjono Reksodiputro, (1994) *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Marwan Mars,(2014) *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta,.Ghalia Indonesia
- MoeljatNomor(2008) ” *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta Rineka Cipta
- P.A.F. Lamintang. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Citra Aditya
- Prasetyo teguh.(2011).*hukum pidana*.Jakart:Raja Grafindo Persada
- Siswanto, (2007) *Kesehatan Mental Konsep Cakupan Dan Perkembangannya*, Malang, Andi.
- Soerjono Soekanto,(2016) *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta UI Press.
- Soeroso, (2006), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
- Soeryono Soekarto, (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Perss
- SR Sianturi,(2002) *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Sinar Grafika
- Sumiati, (2009) *Kesehatan Jiwa Remaja Dan Konseling*, Jakarta,Trans Info Media
- Teguh Prasetyo,(2018) *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Rarawali Pers
- Tongat. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan*. Malang. UMM Press.
- Wirjono Prodjodikoro,(2013) *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman,(2013,) *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada
- Zainuddin Ali,(2014) *Filsafat Hukum*, Jakarta, . Sinar Grafika.

Perundang-Undangan KUHP

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan HAM

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Jurnal :

Amalita Anggun Riska (2021) Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Universitas Jendral Sudirman*

Andi Khadafi (2017) *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemasangan Orang Yang Menderita Skizofrenia Di Indonesia*. *Jurnal Samudera Hukum Keadilan* Volume 12, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

Della Syahbana (2020) Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Terlantar Di Rumah Singgah. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* Vol. VI, Nomor 2, Desember 2022

Erti Ikhtiarini Dewi, Emi Wuri Wuryaningsih, Tantut Susanto,(2019) "Stigma Against People With Severe Mental Disorder (Psm) With Confinement "Pemasangan", *NurseLine Journal* Vol. 4 Nomor 2 Nopember 2019 p-ISSN 2540-7937 e-ISSN 2541-464X, (November 2019):

Ilham F Putuhena,(2012) "*Politik Hukum Perundang-Undangan Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Produk Legislasi*", *Jurnal RechtsVinding* : Vol. 1, Nomor 3, Desember 2012

Kevin (2022) Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa. *Jurnal Analogi Hukum* Vol 4 Nomor3

Luthvi Febryka Nola, "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)", *Negara Hukum* : Vol. 7, Nomor 1, Juni 2016

Muhammad Arifianto S W, Indri Fogar S. (2019). "*Perlindungan Hukum Hak Penyandang Gangguan Jiwa yang Menggelandang di Kabupaten Jombang*". *Novum: Jurnal Hukum*. Vol 6, No 1, Januari 2019.

Mukhlis R,(2019) "Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3, Nomor 1.

Rizky Fadillah (2021) *Perbuatan Pemasangan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Menurut Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa*. Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Website :

<https://kbbi.web.id/> diakses pada 17 Maret pukul 12:46 Wita

Habar Kalimantan (2022) Dinkes Banjar Bebaskan Pemasungan 2 Pasien ODGJ Tahun ini, <https://www.habarkalimantan.com/habar-provinsi-kalsel/habar-banjar/dinkes-banjar-bebaskan-pemasungan-2-pasien-odgj-tahun-ini/>

JKKI Harian Terbit (2019) Undang-Undang Kesehatan Jiwa: Pelaku Pemasungan Jangan Dipidana. <https://kebijakankesehatanindonesia.net/25-berita/berita/1544-uu-Kesehatan-Jiwa-pelaku-pemasungan-jangan-dipidana>